

## **Aborsi dalam Pandangan Hukum dan Masyarakat (Opini Rakyatpos, 24 Februari 2020)**



**Oleh: Sherlly  
Mahasiswi Fakultas Hukum, UBB**

Aborsi merupakan salah satu topik yang tidak asing dalam perbincangan di berbagai kalangan masyarakat, di segala tempat serta berbagai negara. Masalah aborsi ini sudah banyak terjadi sejak zaman dahulu dan cara penanganan aborsi ini memiliki banyak cara baik secara tradisional maupun dilakukan oleh dokter, bidan atau dukun beranak baik itu di kota besar maupun di daerah terpencil.

Kemajuan ilmu pengetahuan secara teknologi maupun hukum sampai saat ini, membuat dokter harus berhadapan dengan hak otonomi pasien. Dalam hak tersebut pasien boleh menentukan sendiri apa yang hendak dilakukan dokter kepadanya dan hak menolak tindakan dokter terhadap diri pasien. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, aborsi adalah pengguguran kandungan. Pada dasarnya, setiap orang dilarang melakukan aborsi berdasarkan pasal 75 ayat (1) UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (UU Kesehatan).

Pengecualian terhadap larangan melakukan aborsi diberikan hanya dalam 2 kondisi berikut: a) Indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu dan/atau janin, yang menderita penyakit genetik berat dan/atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan; atau b) Kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan.

Tindakan aborsi yang di atur dalam pasal 75 ayat (2) UU Kesehatan itu pun hanya dapat dilakukan setelah melalui konseling dan/atau penasehatan pra penindakan dan diakhiri dengan konseling pasca tindakan yang dilakukan oleh konselor yang kompeten dan berwenang.

Selain itu, aborsi hanya dapat dilakukan: a) Sebelum kehamilan berumur 6 (enam) minggu dihitung dari hari pertama haid terakhir, kecuali dalam hal kedaruratan medis; b) Oleh tenaga kesehatan yang memiliki keterampilan dan kewenangan yang memiliki sertifikat yang ditetapkan oleh menteri; c) Dengan persetujuan ibu hamil yang bersangkutan; d) Dengan izin suami, kecuali korban pemerkosaan; e) Penyedia layanan kesehatan yang memenuhi syarat yang ditetapkan oleh menteri.

Jika praktik aborsi yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana disebut di atas merupakan aborsi ilegal. Sanksi pidana pelaku aborsi ilegal diatur dalam pasal 194 UU Kesehatan. Bila ada dokter yang melakukan aborsi ilegal maka masyarakat dapat

melaporkan dokter tersebut ke kepolisian untuk diselidiki. Selanjutnya bila memang ada bukti yang cukup dokter tersebut dengan sengaja telah melakukan aborsi ilegal terhadap pasien-pasiennya maka proses pidana akan dilanjutkan oleh penyidik dan jaksa sebelum melalui proses pengadilan.

Dalam pandangan masyarakat aborsi merupakan tindakan yang tidak sesuai dengan norma dan etika dalam budaya ketimuran. Kuatnya pegangan terhadap keagamaan membuat sebagian masyarakat berpandangan buruk terhadap pelaku aborsi ini. Dalam perkembangan zaman sekarang banyak terjadi aborsi ilegal yang masyarakat menutup mata akan hal tersebut, dan membiarkan begitu saja bagi pelaku aborsi. Jelas bahwa ini bukan masalah individu lagi, tapi benar-benar masalah sosial karena tidak hanya menyangkut kesehatan perempuan, tetapi juga menghasilkan dampak serius terhadap situasi demografis di seluruh negeri dan pada suasana psikologis dalam masyarakat pada umumnya dan dalam keluarga pada khususnya. Aborsi tradisional adalah titik argumen serius bagi masyarakat untuk melawan aborsi, tapi pada kondisi tertentu bahkan konservatif setuju bahwa aborsi mungkin diperlukan atau bahkan tak terelakkan. Lagi pula, masyarakat harus sangat berhati-hati mengatasi masalah untuk mendukung atau menolak sepenuhnya ide-ide aborsi, tapi pada saat yang sama perempuan harus memiliki pilihan dan kesempatan untuk aborsi.

Pertama-tama, akan sangat penting untuk merujuk kepada beberapa data statistik yang membuktikan bahwa aborsi tidak dapat dilarang pointblank, khususnya di negara berkembang dengan baik. Tapi perlu digarisbawahi bahwa aborsi bukanlah masalah perempuan hanya saja itu masalah seluruh masyarakat. Pada saat yang sama, aborsi dapat menyebabkan masalah dalam keluarga yang merupakan bagian dari masyarakat. Faktanya adalah sangat penting bagi seorang wanita untuk memiliki suasana yang mendukung dari kerabat terdekat, yakni suami dan orang tua. Tetapi juga penting bahwa perempuan tidak dapat dipaksa untuk aborsi juga. Jadi, peran keluarga dalam mengambil keputusan tidak kurang penting dibandingkan pengaruh masyarakat atau keyakinan pribadi. Dengan mempertimbangkan semua hal yang sudah dibahas sebelumnya, perlu untuk mengatakan bahwa aborsi menjadi fenomena sosial, memiliki banyak lawan serta pendukung, tetapi hanya sebagian kecil yang cukup radikal dan siap untuk menyangkal titik pandang yang berlawanan. Sebagian besar siap menerima aborsi walaupun dalam kondisi tertentu. Ini berarti aborsi harus disahkan, tetapi pada saat yang sama diatur secara ketat agar tidak membahayakan kesehatan wanita atau anak-anak mereka dalam kasus-kasus aborsi yang mungkin dapat dihindari . (\*\*\*)